

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

Muhamad Awaludin Jamil, Tina Asmarawati, Putri Hafidati
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010031@students.unis.ac.id, tinaasmara@unis.ac.id, phafidati@unis.ac.id

Abstract

The implementation of the law on narcotics abuse in Indonesia still does not fully meet the aspects of justice and expediency because there are still many law enforcement officials who are less thorough in deciding sentences against defendants who abuse narcotics. The purpose of this research is to determine the application of the law to perpetrators of the crime of narcotics abuse, Category I, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. and to find out the judge's considerations in deciding the criminal act of Narcotics abuse Class I based on Decision Number: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp. The research method used in this research is normative juridical. From the results of research on narcotics cases decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp, law enforcement officials are still wrong in deciding narcotics abuse cases because there are still many narcotics addicts who are not rehabilitated but are sentenced to prison.

Keywords: *Crime, Narcotics, rehabilitation*

Abstrak

Penerapan Hukum penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak aparat penegak hukum yang kurang teliti dalam memutus hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian tersebut Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan pada penlitian ini adalah dengan yuridis normatif. Dari hasil penelitian terhadap kasus narkotika putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp, aparat penegak hukum masih keliru dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika karena masih banyak pecandu narkotika tidak direhabilitasi melainkan di pidana penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Rehabilitasi

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan di Negara Indonesia diatur dan diawasi oleh aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum akan membuat setiap warga negara menjadi lebih taat dan sadar akan batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Berbicara masalah hukum, hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Akan tetapi, dalam prakteknya ada saja yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seperti contohnya adalah Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pelayanan Kesehatan. Menurut Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).¹

Di satu sisi narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa yang ada di dunia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri semakin marak terjadi, fakta di lapangan menunjukkan

bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkoba.² Hal ini juga terlihat dari adanya kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan saja, akan tetapi telah merambah kemasyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba juga tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat dan sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali.³

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana menganut sistem pidana dua jalur (*double track system*) dengan sanksi dalam bentuk pidana dan sanksi dalam bentuk tindakan. Mengenai sistem pemidanaan dua jalur ini ada perbedaan yang ditemukan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁴

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian/BNN

¹ Smith kline, French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia, hlm.91.

² Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjutak, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 99.

³ Erick Wellington Sirait, Rafiqi, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 2.

⁴ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

selaku penyidik,⁵ kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan.⁶

Namun faktanya, sampai saat ini penerapan hukum peraturan tersebut masih belum efektif. Hal ini dikarenakan sebagian besar pecandu Narkotika tidak di berikan vonis rehabilitasi melainkan di vonis hukuman pidana penjara oleh Hakim dalam persidangan.⁷ Permasalahan ini muncul karena perbedaan persepsi oleh para aparat penegak hukum mengenai penanganan penyalahgunaan narkotika/pecandu narkoba dengan penjual/bandar narkoba. Pecandu narkotika seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan tetapi juga dilihat sebagai korban kejahatan dari apa yang mereka lakukan. Jika dalam persidangan terungkap fakta bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban, maka jelas seorang penyalahguna dan pecandu narkotika harus dijauhkan dari stigma kriminal dan harus diberikan rehabilitasi/pengobatan.⁸

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian diuraikan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Peraturan Pemerintah (PP) ini memiliki tujuan untuk memenuhi hak bagi para pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang juga salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (studi kasus Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp)? Dan yang kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian menggunakan Penelitian Kepustakaan atau (*Library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.⁹

⁵ Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengekar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 1, no.2, 2012, hlm. 311-337.

⁶ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4

⁷ Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Educatoin dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 26.

⁸ Andri Winjaya Laksana, “Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 254

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 24.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (studi kasus Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp)

Ketentuan Perundang-Undangan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di negara Indonesia telah disusun dan diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan salah satu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis penerapan hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada studi kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp, dengan Terdakwa atas nama HS (Nama Samaran) yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan pertama adalah terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau yang kedua terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lalu, setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹¹

¹⁰ Bastianto Nugroho, Sumarso, Surti Yustianti, Mohammad Roesli, "Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 305-313.

¹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp dalam memberikan hukuman terhadap penyalahguna narkotika aparat penegak hukum masih belum sesuai. Hal ini karena selama masih dalam proses peradilan pidana Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim dapat mengajukan atau meminta dilakukannya asesmen terhadap terdakwa untuk mengetahui apakah terdakwa memang seorang pecandu narkotika atau bukan. Hal ini seperti yang di jelaskan dalam BAB III Pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menjelaskan bahwa :

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 44.

Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan aturan tersebut, tidak diberikannya asesmen terhadap terdakwa menimbulkan rasa ketidakadilan yang dimana para penyalahgunaan narkoba seharusnya bisa lebih diperhatikan. Hal ini karena para penyalahguna narkoba bisa jadi adalah seorang korban dan ingin terbebas dari rasa kecanduan mengkonsumsi barang terlarang tersebut.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga tidak memberikan secara jelas perbedaan antara maksud dari setiap unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal yang mengatur pidana pelaku tindak pidana narkoba. Seperti contohnya pada pasal 112, pasal 114 dan pasal 127, dimana pengguna narkoba pasti memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, dan membeli narkoba. Sehingga, pada praktiknya banyak aparat penegak hukum yang mengaitkan antara delik pidana pengguna narkoba dengan delik pidana penguasaan, kepemilikan, menyimpan, atau menyediakan narkoba dengan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku.

Berdasarkan analisis penulis terhadap studi kasus putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp, bahwa aparat penegak hukum kurang tepat dalam penerapan hukuman terhadap terdakwa, karena tidak ada upaya untuk melakukan pembinaan dan pemulihan, agar kelak setelah menjalani pengobatan terdakwa dapat kembali dari belenggu narkoba dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Serta terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba perlu adanya revisi agar tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp.

Dalam konteks pemeriksaan perkara di hadapan pengadilan, prosesnya dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. yaitu Pertama, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Kedua, hakim akan menentukan keputusan terkait apakah perbuatan yang dituduhkan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah atas perbuatannya. Terakhir, jika terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipidana, hakim akan menentukan pidana apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim tidak terbatas hanya pada membaca teks undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif saja. Sebaliknya, dalam putusannya, Hakim perlu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada atau fakta persidangan disertai dengan keyakinan setelah mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang sudah ada atau yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah apabila mencermati dari aspek kepastian hukum serta dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimana proses peradilannya didasarkan pada prosedur yang baku. Lalu, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diungkap dalam persidangan, bahwa kepemilikan

narkotika golongan I pada diri terdakwa tidaklah didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak ada bukti-bukti yang melindungi kepemilikannya tersebut, maka kepemilikan narkotika golongan I pada diri terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa HS (Nama Samaran) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Namun dalam kasus ini, hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana alasan dan dasar penjatuhannya hukuman belum lah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara berupa hal-hal yang memberatkan terdakwa HS (Nama Samaran) adalah meliputi Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika. Sedangkan, hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Terungkap dalam perkara ini bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika. Hal ini berarti bahwa seharusnya hakim menilai apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai pecandu atau mengalami ketergantungan narkotika atau tidak, sehingga terdakwa dapat di ajukan untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Selain itu, Majelis Hakim di rasa kurang adil karena memutus terdakwa dengan pidana maksimal yaitu dengan 4 tahun penjara, yang di mana di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan untuk

menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga untuk kepentingan pelaku.

Putusan Hakim, seharusnya mempertimbangkan kondisi terdakwa dan mengacu pada tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi yang dijatuhkan tersebut sebaiknya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan menciptakan rasa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga dapat membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa itu sendiri.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp)

Menurut penulis, penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang berdasarkan putusan pengadilan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp masih belum sesuai, hal ini karena aparat penegak hukum tidak melakukan pertimbangan untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa agar mengetahui apakah terdakwa layak direhabilitasi atau diberikan hukuman penjara. Hal ini berdasarkan BAB III Pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu kekeliruan ini dapat terjadi karena di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika juga tidak memberikan secara jelas perbedaan antara maksud dari setiap unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal Undang-Undang tersebut, sehingga banyak aparat penegak hukum yang salah memilih penetapan sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lbp)

Menurut Penulis, majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa masih belum sesuai, Hal ini dikarenakan hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa dengan pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun penjara, yang dimana hal ini juga dirasa tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa.

Berdasarkan bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika. Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga, menurut penulis mejelis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa sehingga dapat dibuktikan juga apakah Terdakwa merupakan korban penyalahguna Narkotika yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga hak-hak atas Terdakwa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Educatoin dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Kline, Smith, French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Laksana, Andri Winjaya, "Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sisitem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016

Mulyadi, Lilik, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 1, no. 2, 2012

Nugroho, Bastianto, Sumarso, Surti Yustianti, Mohammad Roesli, “Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, vol. 5, no. 2, 2019

Saragih, Rayani, Maria Ferba Editya Simanjutak, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 1, 2021

Sirait, Erick Wellington, Rafiqi, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi